

## TUGAS HAKIM DAN PENAFSIRAN ATAS KUHP<sup>1</sup>

Oleh : Niken Savitri

### ABSTRAK

Hakim adalah pihak yang berperan utama dalam menerapkan hukum termasuk KUHP pada kasus konkrit. KUHP adalah ketentuan hukum yang dibentuk pada abad 18, sehingga beberapa pengaturan memerlukan pertimbangan ulang berdasarkan sejarah pembentukannya dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat pada masa kini. Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan struktur dalam KUHP dan melihat sejarah pembentukannya dapat menimbulkan ketidak-adilan bagi perempuan korban. Karenanya penerapan pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang ada di dalam KUHP, memerlukan penafsiran progresif, agar penerapan KUHP tersebut dapat memenuhi keadilan perempuan korban kekerasan.

**Kata kunci : Tugas Hakim, Penafsiran Hukum Progresif, KUHP, Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan.**

### PENGANTAR

KUHP Indonesia adalah ketentuan hukum yang dihasilkan oleh pemerintah kolonialisme Belanda pada abad 18. Tentu saja pengaturan serta pengorganisasian ketentuan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh jamannya dan kebutuhan pada masa itu. Pada jaman tersebut positivisme hukum mendominasi setiap pembentukan undang-undang, dalam upayanya untuk menghilangkan absolutisme dan kesewenang-wenangan penguasa. Maka tidak heran apabila KUHP dirasakan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan adanya perlindungan atas perbuatan pidana masyarakat pada masa kini. Khususnya yang tidak mendapatkan kebutuhannya akan perlindungan

dari hukum pidana adalah kelompok perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan. KUHP dirasakan oleh kaum perempuan tidak cukup melindungi dan memenuhi kebutuhannya akan keadilan dan perlindungan yang dibutuhkan. Ketidakadilan yang dirasakan tersebut memaksa untuk dilakukannya reformasi atas rumusan KUHP yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Namun waktu yang dibutuhkan untuk mereformasi serta mengundangkan rumusan hukum yang baru dalam suatu KUHP yang baru masih panjang, sementara kebutuhan masyarakat (khususnya kelompok perempuan tersebut di atas) akan hukum yang berkeadilan

1 Tulisan ini adalah bagian disertasi berjudul 'Kajian Teori Hukum Feminis terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP' yang telah dimodifikasi.

